

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan.⁶ Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sondang P Siagian yang menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁷ Dilain pihak menurut Sarwoto yang dikutip oleh Sujanto memberikan batasan "Pengawasan adalah kegiatan manager yang mengusahakan agar pekerjaan- pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki".⁸ Jika memperhatikan lebih jauh, yang menjadi pokok permasalahan dari pengawasan yang dimaksud adalah, suatu rencana yang telah di gariskan terlebih dahulu apakah sudah di laksanakan sesuai dengan rencana semula dan apakah tujuannya telah tercapai. Dari sejumlah fungsi

⁶ Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 8

⁷ Siagian Sondang. P., 2000, *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung, Jakarta, hlm. 135.

⁸ Sujanto, *Op.Cit.*, hlm. 13.

manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila fungsi pengawasan ini tidak dilakukan dengan baik. Demikian pula halnya dengan fungsi evaluasi terhadap pencapaian tujuan manajemen akan berhasil baik apabila fungsi pengawasan telah dilakukan dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari baik kalangan masyarakat maupun di lingkungan perusahaan swasta maupun pemerintahan makna pengawasan ini agaknya tidak terlalu sulit untuk dipahami. Untuk memberi batasan tentang pengawasan ini masih sulit untuk diberikan. Bagi para ahli manajemen, tidak mudah untuk memberikan definisi tentang pengawasan, karena masing-masing memberikan definisi tersendiri sesuai dengan bidang yang dipelajari oleh ahli tersebut. Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Pengawasan adalah merupakan proses kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian diadakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak.
- b. Selain itu pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. dengan kata lain, hasil pengawasan harus dapat menunjukkan

sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya.

Apabila dikaitkan dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan eksternt (*external control*) serta mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).

2. Pengawasan Lingkungan Hidup

Wewenang pemerintah dalam pengelolaan lingkungan secara konstitusional bertumpu pada ketentuan Pasal 33 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945). Implementasi dari ketentuan Pasal 33 ayat 3 dan 4 UUD RI 1945 adalah diaturnya tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA). Tugas dan wewenang di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 63 UUPPLH tahun 2009, sementara di bidang SDA diatur dalam UU sektor masing-masing, seperti dalam UU pertambangan Mineral dan Batu Bara, UU Panas Bumi, dan UU Sumber Daya Air.⁹ Tugas dan wewenang pemerintah

⁹Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Prespektif Gopal dan Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 93.

dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup menurut Pasal 63 ayat (3) UUPPLH tahun 2009 menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota meliputi:

- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi SDA dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menetapkan instrument lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;

- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
- o. menertibkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

UUPPLH tahun 2009 telah mengatur pembagian wewenang pengawasan antara menteri Lingkungan Hidup dengan Gubernur dan Bupati/Walikota. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta ketaatan terhadap izin lingkungan. Dengan demikian pengawasan merupakan wewenang yang diberikan kepada gubernur, bupati/walikota. Dalam pengawasannya dapat didelegasikan kepada pejabat atau instansi teknis yang bertanggungjawab dibidang lingkungan hidup (BPLHD). Dari sisi hukum administrasi, pengawasan merupakan tugas utama dari pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang member izin bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap izin yang diberikan.

B. Tinjauan Tentang Pencemaran Lingkungan Hidup

1. Definisi Lingkungan Hidup

Emil Salim, secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang di tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam. faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor lain-lain, supaya keseimbangan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup di bumi ini tetap terjaga.¹⁰ Sedangkan menurut Mulyanto, lingkungan adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme, faktor-faktor tersebut dapat berupa organisme hidup (faktor biotik) atau variabel-variabel yang tidak hidup (faktor abiotik), misalnya suhu, curah hujan, panjangnya siang, angin, serta arus-arus laut. Interaksi-interaksi antara organisme dengan kedua faktor biotik dan abiotik membentuk suatu ekosistem, bahkan perubahan kecil suatu faktor dalam ekosistem dapat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu jenis makhluk hidup dalam lingkungannya.¹¹ Lingkungan hidup yang baik adalah lingkungan yang tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan rendah, dan hal ini akan memberi banyak manfaat bagi kehidupan, tapi apabila manusia

¹⁰ Emil Salim, 1998, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, hlm. 34.

¹¹ Mulyanto, 2007, *Ilmu Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 1.

tidak dapat menjaga lingkungan dengan baik sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup maka akan berdampak buruk terhadap kehidupan manusia, maka untuk mewujudkan lingkungan yang layak huni dan aman bagi kehidupan dibutuhkan perlindungan terhadap lingkungan itu sendiri.

2. Definisi Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan menurut Sukanda Husin adalah adalah perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki karena dapat memengaruhi kegiatan, kesehatan dan keselamatan makhluk hidup.¹² Pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas manusia dapat memberikan dampak buruk terhadap lingkungan hidup, dan dampak buruk tersebut akan berimbas kepada kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Menurunnya kualitas lingkungan hidup, maka akan menurun juga kualitas kehidupan masyarakat, karena sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa lingkungan hidup dan manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena lingkungan hidup merupakan tempat dimana manusia menjalani kehidupannya, tapi masyarakat Indonesia sering dibutakan oleh keserakahan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga lebih mengorbankan kelestarian lingkungan hidup untuk mendapatkan keuntungan tersebut, hal ini dapat dilihat dalam perlakuan manusia terhadap lingkungan hidup, contohnya membuang sampah

¹² Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 70.

sembarangan, bahkan membuang sampah tersebut ke sungai atau kegiatan lain berupa memasukan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup yang dapat mempunyai dampak lebih banyak terhadap lingkungan hidup, tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang.

3. Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup

a. Pencemaran Air

Pasal 1 Butir 11 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, menyebutkan bahwa “Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”. Kehidupan manusia banyak bergantung pada air. Peranan penting antara lain untuk minum, memasak, mencuci dan mandi, di samping itu air juga banyak diperlukan untuk mengairi sawah, ladang, industri, dan masih banyak lagi. Tindakan manusia dalam pemenuhan kegiatan sehari-hari, secara tidak sengaja telah menambah jumlah bahan anorganik pada perairan dan mencemari air, misalnya pembuangan detergen ke perairan dapat berakibat buruk terhadap organisme yang ada di perairan. Daud Silalahi mengungkapkan bahwa suatu batas

perlindungan lingkungan yang baik akan ditentukan di atas batas buangan yang diperkenankan untuk dilakukan, hal ini sangat penting untuk dijadikan sebagai faktor pengaman yang harus dipertahankan apabila akan mempertahankan suatu kualitas lingkungan yang memadai.¹³

b. Pencemaran Tanah

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa menyebutkan bahwa “Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya”. Peraturan Pemerintah mengenai pengendalian pencemaran tanah ini dirancang digunakan untuk mengurangi kerusakan tanah akibat produksi biomassa. Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya, yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang dan akar termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman.¹⁴ Pencemaran mengakibatkan penurunan mutu serta fungsi tanah yang pada akhirnya mengancam kehidupan manusia. Tanah merupakan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan makhluk

¹³ Daud Silalahi, Dikutip dalam Supriadi Hukum Lingkungan Indonesia, 2006, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 194.

¹⁴ Ibid, hlm, 70.

hidup lainnya termasuk manusia, kualitas tanah dapat berkurang karena proses erosi oleh air yang mengalir sehingga kesuburannya akan berkurang, selain itu menurunnya kualitas tanah juga dapat disebabkan limbah padat yang mencemari tanah. Limbah padat dapat berasal dari sampah rumah tangga (domestik), industri dan alam (tumbuhan).

c. Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah kehadiran suatu kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanannya.¹⁵ Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara.

4. Dampak Pencemaran Lingkungan

Pencemaran terhadap lingkungan hidup yang diakibatkan oleh makhluk hidup semakin hari terus bertambah. Dampak yang merugikan kesehatan terutama untuk tubuh manusia menimbulkan berbagai permasalahan dan penyakit, baik penyakit yang langsung dirasakan maupun penyakit yang timbul karena akumulasi bahan polutan dalam tubuh manusia. Dampak akibat tercemarnya lingkungan air dapat

¹⁵Firdausima, "Pengertian Pencemaran Udara",
<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/646/jbptunikompp-gdl-firdausima-32273-7-firdausi-i.pdf>,
diakses pada 23 Agustus 2018.

menyebabkan kerugian bagi makhluk hidup. Air yang sudah tercemar oleh limbah industri, rumah tangga dan lain-lain tidak dapat dipergunakan, karena air yang sudah tercemar apabila digunakan dapat menimbulkan berbagai penyakit menular. Kegiatan industri harus menerapkan sistem, air yang telah digunakan (air limbah industri) tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan karena dapat menyebabkan pencemaran sehingga limbah industri harus diproses daur ulang baru dikembalikan ke lingkungan.¹⁶

Dampak pencemaran dapat mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya di bumi. Pemerintah kemudian mengatur baku mutu/standar lingkungan hidup yang dibutuhkan makhluk hidup yang terdapat pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan “Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.

5. Limbah Industri Rumah Tangga

Pasal 1 ayat (20) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan “Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.” Darmadi menyatakan bahwa limbah adalah Limbah adalah buangan yang

¹⁶ Emil Salim, 1998, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1998, hlm. 56.

dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik (rumah tangga), yang kehadirannya pada saat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena menurunkan kualitas lingkungan.¹⁷ Limbah di bagi menjadi :

a. Berdasarkan Senyawa

1) Limbah Organik

Limbah yang dapat diuraikan (biasanya dari makhluk hidup) dan mengandung unsur karbon. Contoh : Kulit jagung, jantung pisang, daun, batang padi, kotoran hewan.

2) Limbah Anorganik

Limbah yang sulit atau bahkan tidak dapat diuraikan (bukan berasal dari makhluk hidup) dan tidak mengandung unsur karbon. Contoh: Plastik, besi, baja, pakaian bekas.

b. Berdasarkan Wujud

1) Limbah padat, adalah limbah yang berbentuk padat. Limbah jenis ini masih dibagi lagi menjadi berbagai jenis, yakni:

- a) Sampah organik yang mudah membusuk (*Garbage*)
- b) Jenis abu(Ashes)
- c) Segala jenis bangkai terutama yang besar (*Street Sweeping*).
- d) Benda-benda padat sisa yang merupakan sampah industri (*Industrial waste*)

¹⁷ Darmadi, Pengertian Limbah, <http://carapedia.com/pengertianlimbah/>, diakses 23 Agustus 2018

2) Limbah cair, adalah limbah yang berbentuk cair. Pembagian limbah cair:

- a) Limbah cair domestik (rumah tangga), contoh: air sabun, tinja, sisa minyak goreng, dll.
- b) Limbah cair industri, contoh: air cucian.
- c) Rembesan dan luapan, contoh: rembesan AC
- d) Air hujan

3) Limbah gas, adalah limbah yang berwujud berupa gas. Contoh:

- a) Gas CO
- b) O²
- c) NO²
- d) CO²
- e) H²
- f) SO²
- g) HCL

c. Berdasarkan Sumbernya

- 1) Limbah domestik, yakni limbah yang berasal dari kegiatan pemukiman penduduk dan kegiatan usaha seperti pasar, restoran, dll.
- 2) Limbah industri, yakni limbah yang merupakan hasil buangan industri.
- 3) Limbah pertanian, yakni limbah yang berasal dari kegiatan pertanian/perkebunan.

- 4) Limbah pertambangan, limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan.

Limbah merupakan zat cair hasil produksi industri yang mengandung zat berbahaya dan dapat mencemari lingkungan, oleh karena itu dalam pembuangannya limbah perlu diatur dalam agar tidak mencemari dan merusak lingkungan. Limbah industri rumah tangga termasuk kedalam limbah cair, contohnya seperti industri tahu di Bandung, hasil produksi atau limbah yang dihasilkan pasti adalah zat cair yang kemudian dibuang ke sungai.¹⁸

6. Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup

Cara pencegahan pencemaran terdiri dari langkah pencegahan dan pengendalian. Langkah pencegahan pada prinsipnya mengurangi pencemar dari sumbernya untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih berat. Di lingkungan yang terdekat, misalnya dengan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, menggunakan kembali (*reuse*) dan daur ulang (*recycle*). Di bidang industri misalnya dengan mengurangi jumlah air yang dipakai, mengurangi jumlah limbah, dan mengurangi keberadaan zat kimia PBT (*Persistent, Bioaccumulative, and Toxic*), dan berangsur-angsur menggantinya dengan *Green Chemistry*. *Green chemistry* merupakan segala produk dan proses kimia yang mengurangi atau menghilangkan zat berbahaya. Tindakan pencegahan dapat pula

¹⁸ *Pengertian Limbah*, Pengelompokan Limbah, <http://dedi-smk.blogspot.com>, diakses pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 pukul, 03.10 WIB

dilakukan dengan mengganti alat-alat rumah tangga, atau bahan bakar kendaraan bermotor dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Pencegahan dapat pula dilakukan dengan kegiatan konservasi, penggunaan energi alternatif, penggunaan alat transportasi alternatif, dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Langkah pengendalian sangat penting untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Pengendalian dapat berupa pembuatan standar baku mutu lingkungan, monitoring lingkungan dan penggunaan teknologi untuk mengatasi masalah lingkungan. Untuk permasalahan global seperti perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, dan pemanasan global diperlukan kerjasama semua pihak antara satu negara dengan negara lain. Pada dasarnya ada tiga cara yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan, yaitu:¹⁹

a. Secara Administratif

Upaya pencegahan pencemaran lingkungan secara administratif adalah pencegahan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Contohnya adalah dengan keluarnya undang-undang tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1982. Dengan

¹⁹Redaksi, "Pencegahan pencemaran lingkungan", <https://environment-indonesia.com/portfolio/cara-pencegahan-pencemaran-lingkungan/>, di akses pada hari Rabu 8 Agustus 2018, Pukul 03.30WIB

adanya AMDAL sebelum adanya proyek pembangunan pabrik dan proyek yang lainnya.

b. Secara Teknologis

Cara ini ditempuh dengan mewajibkan pabrik untuk memiliki unit pengolahan limbah sendiri. Sebelum limbah pabrik dibuang ke lingkungan, pabrik wajib mengolah limbah tersebut terlebih dahulu sehingga menjadi zat yang tidak berbahaya bagi lingkungan.

c. Secara Edukatif

Cara ini ditempuh dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya lingkungan dan betapa bahayanya pencemaran lingkungan. Selain itu, dapat dilakukan melalui jalur pendidikan-pendidikan formal atau sekolah.²⁰

C. Gambaran Umum Kabupaten Pati

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Pati merupakan satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai letak cukup strategis karena dilewati oleh jalan nasional yang menghubungkan kota-kota besar di pantai utara Pulau Jawa seperti Surabaya, Semarang dan Jakarta. Adapun peta orientasi Kabupaten Pati terhadap Pulau Jawa dan kota-kota besar sebagaimana terlampir. Secara geografis Kabupaten Pati terletak pada

²⁰Redaksi, "Pencegahan Pencemaran Lingkungan", <https://environment-indonesia.com/portfolio/cara-pencegahan-pencemaran-lingkungan/>, diakses 23 Agustus 2018

posisi $110^{\circ}, 15'$ - $111^{\circ}, 15'$ BT dan $6^{\circ}, 25'$ - $7^{\circ}, 00'$ LS, dengan luas wilayah sebesar 150.368 ha, terdiri dari 59.332 ha lahan sawah dan 91.036 ha lahan bukan sawah. Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Wilayah Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
- b. Sebelah timur : Wilayah Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara
- c. Sebelah selatan : Wilayah Grobogan dan Kabupaten Blora
- d. Sebelah barat : Wilayah Kabupaten Rembang dan Laut Jawa.²¹

2. Wilayah Administratif

Kabupaten Pati terdiri dari 21 kecamatan, 401 desa dan 5 kelurahan, dimana kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sukolilo (15.874 ha) dan Kecamatan Wedarijaksa memiliki luas wilayah terkecil (4.085 Ha). Kabupaten Pati terletak di sebelah timur ibu kota Provinsi. Jarak Kabupaten Pati dengan ibukota provinsi 75 Km, dapat di tempuh dengan perjalanan darat selama kurang lebih 2 jam. Untuk menghasilkan data yang lengkap, Cakupan wilayah kajian Buku Putih Sanitasi di Kabupaten Pati adalah 100% dari wilayah yang ada yaitu 21 Kecamatan dan 406 desa/kelurahan. Wilayah

²¹Redaksi, "Kondisi Geografis", <https://www.patikab.go.id/v2/id/kondisi-geografis/>, diakses 23 Agustus 2018

Kabupaten Pati terletak pada ketinggian antara 0 - 1.000 m di atas permukaan air laut rata-rata dan terbagi atas 3 relief daratan, yaitu :

- a. Lereng Gunung Muria, yang membentang sebelah barat bagian utara Laut Jawa dan meliputi Wilayah Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Gunungwungkal, dan Kecamatan Cluwak.
- b. Dataran rendah membujur di tengah sampai utara Laut Jawa, meliputi sebagian Kecamatan Dukuhseti, Tayu, Margoyoso, Wedarijaksa, Juwana, Winong, Gabus, Kayen bagian Utara, Sukolilo bagian Utara, dan Tambakromo bagian utara.
- c. Pegunungan Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil wilayah Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, dan Pucakwangi.

Dengan melihat peta topografi wilayah Kabupaten Pati, wilayah dengan ketinggian 0–100 m dpl merupakan wilayah yang terbesar yaitu meliputi wilayah seluas 100.769 Ha atau dapat dikatakan bahwa topografi wilayah Kabupaten Pati sebagian besar merupakan dataran rendah sehingga wilayah ini potensial untuk menjadi lahan pertanian. Jenis tanah di Kabupaten Pati terbagi menjadi dua bagian yaitu daerah bagian utara dan daerah bagian selatan. Jenis tanah di daerah bagian utara meliputi tanah red yellow, latosol, aluvial, hidromer, dan regosol.

Sedangkan di bagian selatan terdiri dari tanah aluvial, hidromer, dan gromosol.²²

3. Potensi Wilayah Kabupaten Pati

a. Potensi Wilayah

Di wilayah paling utara Kabupaten Pati terdapat laut sebagai sumber perikanan tangkap yang memiliki panjang pantai \pm 60 km. Wilayah daratan seluas 150.368 ha yang terdiri dari lahan pertanian sawah seluas 59.332 ha, lahan pertanian bukan sawah seluas 66.086 ha dan lahan bukan pertanian seluas 24.950 ha. Terdapat berbagai kekayaan alam seperti panorama pegunungan, areal pertanian, perikanan darat, peternakan, perkebunan, pertambangan serta obyek wisata (alam, religi dan buatan).²³

b. Potensi Pertanian

1) Ubi Kayu

Ubi kayu merupakan salah satu jenis produk pertanian yang sangat dibutuhkan untuk keperluan konsumsi (pangan) maupun industri (industri olahan makanan ringan dan industri tepung tapioka). Rata-rata produksi ubi kayu 636.464 ton per

²²Redaksi, "wilayah administratif", <https://www.patikab.go.id/v2/id/kondisi-geografis/>, diakses 23 Agustus 2018

²³Redaksi, "Potensi Wilayah", <https://bappeda.patikab.go.id/news-160-kondisi-dan-potensi-pati.html>, diakses 23 Agustus 2018.

tahun (2010-2012), dengan tingkat produktivitas sebesar 323,5 kw/ha.²⁴

2) Kacang Tanah

Produksi kacang tanah rata-rata per tahun (2010-2012) sebesar 4.478 ton. Sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat terhadap kacang tanah rata-rata per tahun mencapai 4.075 ton, sehingga praktis hasil produksi kacang tanah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat, pasar domestik yang menggunakan kacang tanah sebagai bahan baku utama antara lain adalah PT. Garudafood Putra Putri Jaya, PT. Dua Kelinci, dan beberapa perusahaan berskala kecil seperti CV. Mojo Agung, CV. Mustoko, CV. Makmur, CV. Sumber Wangi, CV. Mukti Jaya.²⁵

3) Kedelai

Produksi kedelai dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2010-2012) rata-rata sebesar 3.208 ton, dengan produktivitas sebesar 10,5 kw/ha. Kebutuhan pangan masyarakat terhadap komoditas kedelai rata-rata sebesar 12.886 ton per tahun.

²⁴Redaksi, "Potensi wilayah", <https://bappeda.patikab.go.id/news-160-kondisi-dan-potensi-pati.html>, diakses pada 23 Agustus 2018.

²⁵Redaksi, "Potensi Wilayah", <https://bappeda.patikab.go.id/news-160-kondisi-dan-potensi-pati.html>, diakses 23 Agustus 2018.

Dengan demikian terjadi defisit pasokan kedelai sebesar 9.679 ton.²⁶

c. Potensi Perikanan

Beberapa jenis produk lanjutan olahan ikan antara lain dalam bentuk tepung ikan, kerupuk, bakso, nugget, pindang, pengolahan ikan segar dan jenis olahan lainnya. Pemasaran produk-produk olahan ini meliputi wilayah lokal Kabupaten Pati, Rembang, Purwodadi, Demak, Blora, Wonogiri, Klaten, Solo, Semarang, Yogyakarta, Ponorogo, Madiun, Magetan, Surabaya, Tasikmalaya, Jakarta, Palembang, serta ekspor ke Jepang. Selain hasil perikanan, di Kabupaten Pati juga terdapat banyak usaha garam rakyat yang tersebar di beberapa wilayah pesisir timur antara lain di Kecamatan Juwana, Batangan, Wedarijaksa, Trangkil dan Margoyoso. Produksi garam rakyat di Kabupaten Pati pada Tahun 2011 sebesar 93.540 ton, dan Tahun 2012 sebesar 270.000 ton. Lahan untuk budidaya garam saat ini mencapai 2.566 ha dengan tingkat produktivitas lahan mencapai ± 1.052 kw/ha. Produksi garam dari Kabupaten Pati dipasarkan ke beberapa wilayah provinsi di Pulau Jawa (Jawa

²⁶Redaksi, "Potensi Wilayah", <https://bappeda.patikab.go.id/news-160-kondisi-dan-potensi-pati.html>, diakses 23 Agustus 2018.

Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta), Sumatera (Palembang dan Lampung) serta Kalimantan.²⁷

d. Potensi Peternakan

Kabupaten Pati hingga Tahun 2012 masih mengalami defisit produk peternakan lokal khususnya untuk kebutuhan konsumsi masyarakat berupa daging, telur dan susu. Kebutuhan daging oleh masyarakat pada Tahun 2012 mencapai 7.215 ton, sementara suplai produk lokal baru tersedia sebanyak 2.544 ton, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 4.671 ton. Sedangkan kebutuhan untuk konsumsi telur mencapai 3.817 ton. Pasokan telur dari wilayah Kabupaten Pati hanya mampu menyediakan sebanyak 2.384 ton, sehingga masih memerlukan tambahan 1.453 ton telur. Produksi susu di Kabupaten Pati juga masih jauh dibawah permintaan masyarakat lokal. Suplai produksi susu pada Tahun 2012 sebesar 146.277 liter. Kebutuhan masyarakat mencapai 4.307.504 liter, sehingga masih perlu penambahan pasokan sebanyak 4.161.227 liter.²⁸

e. Potensi Industri Manufaktur

²⁷Redaksi, "Potensi Wilayah" <https://bappeda.patikab.go.id/news-160-kondisi-dan-potensi-pati.html>, di akses pada hari Kamis, Tanggal 9 Agustus 2018, Pukul 23.00 WIB

²⁸Redaksi, "Potensi Wilayah", <https://bappeda.patikab.go.id/news-160-kondisi-dan-potensi-pati.html>", diakses 23 Agustus 2018

Mengacu pada Perda Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

1) Pengembangan kawasan industri manufaktur besar dan menengah:

a) Industri manufaktur meliputi Kecamatan : Margorejo (306 ha), Pati (200 ha);

b) Industri manufaktur (berbasis perikanan) meliputi Kecamatan : Juwana (102 ha), Batangan (318 ha);

c) Industri agro dan pertambangan meliputi Kecamatan : Tayu (30 ha), Trangkil (24 ha), Margoyoso (53 ha), Tambakromo (300 ha), Kayen (48 ha), Sukolilo (117 ha).

2) Pengembangan industri kecil dan rumah tangga meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pati. Kabupaten Pati juga terdapat industri/usaha kecil yang tergabung dalam KLASSTER UMKM yaitu:

a) Klaster : Tapioka (Kecamatan Margoyoso).

b) Kuningan (Kecamatan Juwana).

c) Kerajinan Tangan Tempurung Kelapa (Kecamatan Dukuhseti).

d) Kopi (Kecamatan Gembong).

e) Benang Sutra (Kecamatan Tlogowungu).

f) Batik Bakaran (Kecamatan Juwana).

- g) Pengolahan Hasil Laut (Kecamatan Juwana).
 - h) Konveksi (Kecamatan Gabus).
 - i) Makanan Ringan (Kecamatan Trangkil).
 - j) Dan Kasur Kapuk Randu (Kecamatan Gabus).²⁹
- f. Potensi Unggul Sektor Industri
- 1) Industri Pengolahan ikan.
 - 2) Industri garam beryodium.
 - 3) Industri tepung tapioka.
 - 4) Industri Kuningan.
 - 5) Industri Pengolahan Kapuk.
 - 6) Industri Pembuatan Genteng.
 - 7) Industri Konveksi.
 - 8) Industri Bordir.
 - 9) Industri Batik.
 - 10) Industri Pembuatan Kecap.³⁰

D. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Dalam Pengawasan Pembuangan Limbah Pabrik

1. Pengetahuan Singkat Tentang Industri atau Pabrik di Kabupaten Pati

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

²⁹ <https://bappeda.patikab.go.id/news-160-kondisi-dan-potensi-pati.html>, diakses 23 Agustus 2018.

³⁰ <https://bappeda.patikab.go.id/news-160-kondisi-dan-potensi-pati.html>, diakses 23 Agustus 2018.

pemerintah melakukan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu bidang pembangunan yang digalakkan pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah sektor industri. Sektor ini dianggap mampu meningkatkan kemajuan ekonomi suatu daerah secara lebih cepat. Disamping itu sektor industri mampu menyerap tenaga kerja, sehingga mengurangi angka pengangguran. Hal ini adalah dampak positif dari pembangunan sektor industri.

Kabupaten Pati sendiri mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup besar, sehingga tidak heran apabila banyak investor berani berinvestasi dalam skala besar di Kabupaten Pati. Potensi sumber daya alam itu sendiri mencakup beberapa bidang, yaitu potensi pertanian, potensi perikanan, potensi perkebunan, dan potensi pertambangan. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, pemerintah bekerjasama dengan investor dari dalam atau luar daerah Kabupaten Pati membangun atau mendirikan pabrik sebagai penunjang untuk mengolah hasil alam tersebut. Keberadaan pabrik menjadi angin segar untuk masyarakat sekitar, karena dengan adanya pabrik otomatis akan menyerap tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran di Kabupaten Pati menjadi turun. Sampai saat ini sektor industri menjadi penggerak utama perekonomian dan makin banyak pabrik baru yang muncul di Kabupaten Pati.

2. Dampak Perkembangan Industri

Saat ini keberadaan pabrik di Kabupaten Pati semakin menjamur, karena tidak bisa dipungkiri bahwa penopang perekonomian daerah

adalah sektor industri. Banyak masyarakat yang merasa diuntungkan dengan pertumbuhan industri yang pesat. Adapun dampak yang timbul dari perkembangan industri antara lain dampak positif dan negatif, yaitu:

a. Dampak Positif

- 1) Mengurangi Pengangguran, Pembangunan industri menyerap banyak tenaga kerja yang dibutuhkan.
- 2) Terpenuhinya kebutuhan konsumsi, dengan adanya berbagai macam pabrik industri maka mengakibatkan kebutuhan akan barang mudah terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
- 3) Menekan laju penduduk, dengan adanya industri akan memberikan kesempatan besar bagi kaum wanita untuk bekerja, maka akan menekan laju pertumbuhan penduduk.

b. Dampak Negatif

Dampak negatif yang terjadi yaitu dampak negatif bagi lingkungan di sekitar pabrik, antara lain :

- 1) Polusi udara akibat asap pabrik
- 2) Pencemaran air akibat limbah pabrik
- 3) Sumber daya alam dan lingkungan yang rusak akibat proses industri.

Pengetahuan lingkungan di area industri sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Karena apabila mereka tidak mengetahui maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak besar.

3. Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Dalam Pembuangan Limbah Pabrik

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati secara tegas mempunyai fungsi pokok, salah satu fungsi tersebut adalah “Pengawasan dan pengendalian pencemaran dari kerusakan lingkungan” Dalam kesempatan penelitian kali ini, penulis melakukan penelitian langsung Di Kabupaten Pati. Penulis melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta beberapa Pabrik di Kabupaten Pati. Kemudian dalam penulisan ini penulis juga akan membahas kondisi lingkungan Kabupaten Pati yang di datangi langsung oleh penulis. Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati merupakan pengawasan terhadap Limbah padat, limbah cair dan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang merupakan hasil pembuangan yang mengandung bahan-bahan hasil sisa produksi industri yang sudah tidak digunakan lagi. Apabila pembuangan limbah ini tidak diawasi dan dikendalikan maka akan mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan tempat pembuangan limbah tersebut. Untuk melihat bagaimana pengawasan limbah industri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati maka penulis memfokuskan permasalahan ke dalam 3 (tiga) indikator yang menerangkan bagaimana pengawasan Badan Lingkungan Hidup terhadap Limbah Industri atau pabrik, adapun indikatornya meliputi sebagai berikut :

a. Menentukan Standart

1) Standart Perizinan

Menurut staff bidang Perizinan Lingkungan Pak Herry Priyanto saat diwawancari menyatakan bahwa *“setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”* hal tersebut secara jelas tercantum dalam Pasal 36 UUPPLH. merupakan bagian utama dari komitmen atau tanggung jawab pelaku usaha untuk menaati aturan yang berlaku kepada pemerintah. Untuk berdirinya sebuah industri atau pabrik pada dasarnya penanggung jawab usaha haruslah menyiapkan kelengkapan administrasi, untuk skala industri atau pabrik perizinan utama yang dipersiapkan adalah :

- a) Perizinan UKL-UPL atau Amdal
- b) Perizinan tanda jadi industri atau pabrik
- c) Izin Undang-Undang Gangguan (H.O)
- d) Surat izin Mendirikan Bangunan
- e) Surat izin tempat usaha
- f) Izin surat tanda daftar industry³¹

Menurut wawancara kepada narasumber untuk memperoleh perizinan industri dapat diajukan kepada Dinas Penanaman Modal

³¹Berdasarkan wawancara penulis kepada narasumber yaitu Bapak Herry Priyanto selaku staff bidang perizinan, pada hari Selasa, Tanggal 20 Februari 2018, Pukul 09.00 WIB, di DLH Kabupaten Pati

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati. Sedangkan bila usaha sudah berkembang dan meliputi usaha besar dapat mengajukan di Pelayanan Perizinan Terpadu Tingkat I Provinsi atau BKPM bila sudah mencapai tingkat nasional.³² Industri atau pabrik di Kabupaten Pati sebagian besar sudah tergolong usaha berkembang dan usaha besar sehingga untuk pengajuan izinnya di Pelayanan Perizinan Terpadu Tingkat 1 Provinsi, lantas untuk perizinan lingkungan PT. Garuda Food, PT. Dua Kelinci Tbk, PT. Dua Putra, PT. Laju Indah Perdana (pabrik Gula Pakis) berupa UKL-UPL dan dalam proses perubahan menjadi Amdal, sedangkan CV. Bumi Indo Pati dan PT. Trijaya tissue berupa UKL-UPL.

2) Standart fisik

Dalam melakukan pengawasan terhadap limbah industri atau pabrik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati membutuhkan standart fisik yang menyangkut berbagai fasilitas ataupun sarana dan prasarana yang digunakan guna mendukung lancarnya pelaksanaan pengawasan tersebut. Dari hasil wawancara dari narasumber ada beberapa standart fisik yang digunakan oleh Dinas Lingkungan

³² Berdasarkan wawancara penulis kepada narasumber yaitu Bapak Herry Priyanto selaku staff bidang perizinan, pada hari Selasa, Tanggal 20 Februari 2018, Pukul 09.00 WIB, di DLH Kabupaten Pati

Hidup Kabupaten Pati mengenai fasilitas, sarana dan prasarana sebagai berikut :³³

a) Kendaraan operasional dan Peralatan Dokumentasi

Pada dasarnya merupakan bagian pendukung pelaksanaan pengawasan tersebut, sehingga kendaraan operasional dan alat dokumentasi menjadi standart fisik yang harus diperhitungkan, yaitu mobil atau sepeda motor serta alat dokumentasi berupa kamera dan Handycam/peralatan rekam lainnya

b) Laboratorium

Setiap sampel yang didapatkan dari hasil pengawasan dan pemantauan harus di uji di lab guna mengetahui baku mutu limbah tersebut. Namun di Kabupaten Pati sendiri pihak Dinas Lingkungan Hidup belum memiliki laboratorium khusus di tingkat Kabupaten untuk pengujian sampel sehingga pihak DLH harus bekerja sama dengan laboratorium tingkat provinsi yang dimiliki oleh pemerintah untuk menguji sampel hasil dari pengawasan. Hal tersebut menjadi kendala dari pihak DLH Kabupaten Pati untuk menindak dan memproses pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemerakarsa atau penanggung jawab dari industri/pabrik yang melakukan pelanggaran lingkungan.

3) Standart Waktu

³³Berdasarkan wawancara penulis kepada narasumber yaitu Bapak Herry Priyanto selaku staff bidang perizinan, pada hari Selasa, Tanggal 20 Februari 2018, Pukul 09.00 WIB, di DLH Kabupaten Pati

Standar waktu merupakan suatu ukuran yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati sebagai batas waktu seluruh rangkaian saat ketika proses pengawasan itu berlangsung. Artinya standar pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan urutan waktu.

a) Regular

Standar waktu reguler yaitu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan minimal enam bulan sekali atau persemester dan didasarkan pada aturan yang berlaku. Menurut Kepala Bidang Pengawasan yaitu Bapak Tulus, Pengawasan yang bersifat wajib dilakukan oleh DLH Kabupaten Pati adalah 3 atau 6 bulan sekali dengan metode mendatangi atau terjun langsung ke lokasi industri atau pabrik. Pengawasan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 UUPPLH berupa :³⁴

- (1) melakukan pemantauan;
- (2) meminta keterangan;
- (3) membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- (4) memasuki tempat tertentu;
- (5) memotret;
- (6) membuat rekaman audio visual;

³⁴Berdasarkan wawancara penulis kepada narasumber yaitu Bapak Tulus selaku kepala bidang perizinan, pada hari Selasa, Tanggal 20 Februari 2018, Pukul 09.00 WIB, di DLH Kabupaten Pati

- (7) mengambil sampel;
- (8) memeriksa peralatan;
- (9) memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- (10) menghentikan pelanggaran tertentu.

selain pengawasan persemester DLH kabupaten Pati berhak meminta laporan hasil uji air limbah dari usaha dan/atau kegiatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, hal tersebut bersifat wajib bagi pemerakarsa untuk menyerahkan hasil uji air limbah yang di keluarkan oleh pihak laboratorium yang terakreditasi dan di rekomendasikan oleh pemerintah, hal tersebut dengan jelas tercantum dalam pasal 5 Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Baku Mutu Air Limbah.

b) Insidental

Pengawasan bersifat insidental yaitu pengawasan yang dilakukan pada tahapan sewaktu-waktu artinya tanpa agenda terlebih dahulu yang didasarkan pada pengaduan masyarakat apabila terjadi pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pihak pemerakarsa. Dalam hal ini DLH Kabupaten Pati berlandasan hukum pada Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Limbah yaitu Pasal 13 A ayat 1 yang berbunyi “*PPNS tertentu di*

lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran baku mutu air limbah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.

Dalam melakukan penyidikan PPNS wajib berkoordinasi dan meminta bantuan kepada PPLHD dan/atau PPNS lingkungan hidup yang telah menerima laporan atau pengaduan masyarakat terhadap adanya pencemaran lingkungan. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS yang dibantu oleh PPLHD atau PPNS lingkungan hidup wajib menyusun berita acara setiap tindakan pemeriksaan.

b. Mengadakan Penilaian

Penilaian ini berarti membandingkan suatu pekerjaan atau kegiatan dengan alat pengukur. Dalam fase inilah akan terlihat apakah suatu pekerjaan atau kegiatan sesuai dengan rencana dan kebijakan serta peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pengawasan sangat dibutuhkan suatu penilaian terhadap pekerjaan yang dilakukan guna mengetahui kesalahan maupun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dari prosedur yang telah ditentukan. Dengan demikian dapat dipertimbangkan lagi langkah apa yang akan di ambil untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang sama. Dalam melakukan pengawasan limbah industri/pabrik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati melakukan pengawasan

langsung berupa pemantauan wajib tiap 3 atau 6 bulan dan berdasarkan laporan masyarakat sekitar lokasi industri/pabrik serta penilaian dari hasil uji laboratorium air limbah yang diterima dari pihak pemerakarsa setiap bulannya. Penyerahan hasil uji air limbah yang diterapkan oleh DLH Kabupaten Pati berdasarkan pengaturan dalam pasal 5 Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2012 dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah berwenang:³⁵

- 1) menetapkan baku mutu air limbah bagi setiap usaha dan/atau kegiatan;
- 2) menetapkan baku mutu air limbah bagi setiap usaha dan/atau kegiatan;
- 3) melakukan pengawasan atas baku mutu air limbah yang diizinkan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan;
- 4) meminta laporan hasil uji air limbah dari usaha dan/atau kegiatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Dalam pengawasan DLH Pati membentuk Penjabat Pengawas Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dimana Bapak Tulus sebagai kepala pengawas. Berdasarkan wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Tulus selaku kepala bagian pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup beliau berkata bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati telah melakukan pengawasan

³⁵Berdasarkan wawancara penulis kepada narasumber yaitu Bapak Herry Priyanto selaku staff bidang perizinan, pada hari Selasa, Tanggal 20 Februari 2018, Pukul 09.00 WIB, di DLH Kabupaten Pati

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Baku Mutu Air Limbah.³⁶ Dalam wawancara menyatakan bahwa hampir seluruh industri atau pabrik yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Comanditaire Venootschap (CV) di Kabupaten Pati sudah memiliki izin lingkungan, sebagian besar berupa UKL-UPL dan SPPL namun ada beberapa industri yang berkembang sehingga izin lingkungan yang semula berupa UKL-UPL dan SPPL harus di ubah menjadi AMDAL. Usaha dan/kegiatan yang berdampak penting dan wajib memiliki AMDAL sebagaimana di atur dalam Pasal 23 ayat 1 UUPPLH mempunyai kriteria sebagai berikut :

- 1) perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- 2) eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- 3) proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;

³⁶Berdasarkan wawancara penulis kepada narasumber yaitu Bapak Tulus selaku kepala bidang pengawasan, pada hari Selasa, Tanggal 20 Februari 2018, Pukul 09.00 WIB, di DLH Kabupaten Pati

- 4) proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- 5) proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- 6) introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- 7) pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- 8) kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- 9) penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria dan/atau kegiatan usaha wajib AMDAL diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012. Tidak semua usaha harus memiliki AMDAL oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap usaha/kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL harus wajib memiliki UKL-UPL atau setidaknya wajib memiliki SPPL apabila tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL. Setiap pabrik diwajibkan mempunyai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengolah limbah cair dari masing-masing pabrik. Pabrik atau industri tidak bisa sembarangan

membuang limbah cair ke lingkungan walaupun limbah tersebut sudah melalui proses pengolahan di IPAL, industri atau pabrik yang ingin membuang limbah ke lingkungan harus mempunyai Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC). IPLC bisa diperoleh dengan syarat pihak industri atau pabrik harus melakukan atau menyerahkan hasil pengukuran baku mutu limbah cair dari laboratorium yang terakreditasi atau yang di rekomendasikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati minimal selama 3 (Tiga) bulan berturut-turut. Apabila limbah cair sesuai baku mutu maka pihak industri atau pabrik selaku pemerakarsa bisa mengajukan Izin Pembuangan Limbah Cair kepada DLH Kabupaten Pati. Namun walaupun sudah memiliki IPAL dan IPLC, tidak menutup kemungkinan pihak pemerakarsa melakukan pencemaran lingkungan.³⁷ Menurut penulis yang melakukan pengamatan langsung di sekitar pabrik menyimpulkan bahwa beberapa pabrik atau kegiatan usaha terindikasi melakukan pencemaran pada lingkungan hidup. Hal ini di kuatkan dengan adanya bau yang tidak sedap dan menyengat di sekitar CV. Bumi Indo Pati dan PT. Dua Putra yang lokasinya bersebrangan. Kondisi air sungai disekitar pabrik sangat keruh dan kotor sehingga menimbulkan bau tidak sedap yang sangat menyengat bahkan persawahan di sekitar CV.

³⁷Berdasarkan wawancara penulis kepada narasumber yaitu Bapak Herry Priyanto selaku staff bidang perizinan, pada hari Selasa, Tanggal 20 Februari 2018, Pukul 09.00 WIB, di DLH Kabupaten Pati

Bumi Indo Pati sudah tidak bisa digarap oleh pemilik dikarenakan lingkungan yang tercemar. CV. Bumi Indo Pati sendiri bergerak dibidang pembuatan pakan ikan (pelet) sedangkan PT. Dua Putra bergerak dibidang pengupasan dan pengalengan ikan, sehingga apabila pengelolaan limbahnya tidak benar dan tidak sesuai izin lingkungan maka limbah dari kedua pabrik tersebut akan dengan mudah merusak lingkungan dan menimbulkan bau yang tidak sedap.³⁸ Dalam pengumpulan data penulis sudah berusaha mengumpulkan data dengan cara meminta langsung atau wawancara kepada pihak pemrakarsa, namun pada kenyataannya pihak pemrakarsa menolak untuk memberi informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Senada dengan penulis, menurut Bapak tulus dan Bapak herry selaku kepala pengawasan dan staff perizinan, pihak CV. Bumi Indo Pati dinilai dan telah terbukti melakukan pencemaran lingkungan hidup.³⁹ DLH Kabupaten Pati sudah melakukan peneguran langsung bahkan sudah memberi teguran secara tertulis. Apabila kedepannya tidak membaik maka dari pihak DLH Kabupaten Pati akan melakukan pembekuan izin atau bahkan pencabutan izin. Menurut Bapak herry kondisi lingkungan Kabupaten Pati dinyatakan sudah tercemar.⁴⁰ Untuk limbah udara

³⁸Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan penulis di sekitar Pabrik

³⁹Berdasarkan wawancara penulis kepada narasumber, pada hari Selasa, Tanggal 20 Februari 2018, Pukul 09.00 WIB, di DLH Kabupaten Pati

⁴⁰Berdasarkan wawancara penulis kepada narasumber, pada hari Selasa, Tanggal 20 Februari 2018, Pukul 09.00 WIB, di DLH Kabupaten Pati

DLH Kabupaten Pati melakukan pengawasan wajib dalam periode 3 bulan atau 6 bulan sekali, selain pengawasan wajib DLH Kabupaten Pati juga melakukan pengawasan berdasarkan laporan atau keluhan dari masyarakat. Laporan masyarakat di tanggap dengan dilakukannya sidak atau pengawasan langsung ke lokasi tanpa adanya pemberitahuan kepada pemrakarsa terlebih dahulu, sidak dilakukan untuk menganalisa keluhan masyarakat dan apabila terbukti melebihi baku mutu maka pihak DLH Kabupaten Pati bisa melakukan sanksi administratif kepada pemrakarsa. Selain limbah cair dan udara setiap pabrik atau industri di Kabupaten Pati menurut Bapak tulus menghasilkan limbah B3 juga, limbah B3 yang sering ditemui berupa aki bekas, lampu bekas, dan oli bekas. Menurut pak herry dan pak tulus setiap pemrakarsa yang pada usaha/kegiatannya menghasilkan limbah B3 diwajibkan untuk membuat penampungan sementara dan tidak boleh di buang ke lingkungan hidup secara langsung, pada prakteknya setiap 3 bulan sekali limbah B3 masing-masing pabrik akan diambil oleh pihak yang berwenang untuk dikelola, dan yang mempunyai wewenang untuk mengelola limbah B3 adalah pemerintah provinsi atau pusat.

c. Melakukan Tindak Perbaikan

Dari penelitian yang dilakukan penulis, penulis menemukan beberapa tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati baik itu berbentuk kegiatan

maupun tindakan sanksi yang diberikan kepada pelaku industri atau pemerakarsa yang melakukan penyimpangan. Guna meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang kepedulian dan kesadaran untuk menjaga dan mengelola lingkungan. Perbaikan penyimpangan ini berupa:⁴¹

1) Sosialisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati memandang perlu melakukan sosialisasi, khususnya kepada para pelaku usaha atau pemerakarsa dan masyarakat pada umumnya. Sosialisasi diharapkan dapat memberi pemahaman kepada pelaku usaha industry agar dapat bersama-sama peduli terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan mengelola limbah dengan baik.

2) Sanksi Administratif

Berdasarkan Pasal 12 ayat 2 Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Limbah. Sanksi administratif terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.

a) Teguran Tertulis

⁴¹ Berdasarkan wawancara penulis kepada narasumber, pada hari Selasa, Tanggal 20 Februari 2018, Pukul 09.00 WIB, di DLH Kabupaten Pati

Teguran tertulis dilakukan apabila penanggung jawab usaha industri atau pemerakarsa melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam surat izin, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kesalahan yang menyangkut pelaksanaan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada usaha atau kegiatan industri. Teguran tertulis merupakan jalan pertama yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Pati dalam menertibkan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku industri atau pemerakarsa.

b) Paksaan Pemerintah

Paksaan pemerintah merupakan bagian dari sanksi administratif yang diharapkan dapat memberikan tindakan perbaikan kedepannya guna mengurangi pelanggaran yang terjadi terhadap pencemaran lingkungan hidup. Menurut bapak tulus selaku kepala bagian pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, paksaan pemerintah dalam hal ini yaitu penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, pembongkaran, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

c) Pembekuan atau Pencabutan Izin Lingkungan

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dilakukan apabila pelaku industri atau pemerakarsa tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

4. Kelembagaan Yang Terkait

a. Dinas Perizinan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Pati membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja DPMPTSP di atur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2016.

b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati (Disperindag)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati merupakan unsur pendukung tugas bupati di bidang perindustrian dan perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Disperindag bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Adapun fungsi dari

Disperindag Kabupaten Pati menurut Peraturan Bupati Pati Nomor 56 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian;
- 4) Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan daerah bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

E. Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Terhadap Limbah Pabrik Serta Solusi

Berdasarkan penelitian dan wawancara yang telah di analisis oleh penulis, maka penulis menemukan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati

terhadap Limbah Pabrik atau Industri. Berikut adalah factor-faktor penghambatnya :⁴²

1. Faktor Internal

a. Tenaga Kerja

Berdasarkan penelitian dan analisis penulis melihat faktor internal penghambat pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati adalah orang-orang yang bekerja itu sendiri yakni kurangnya jumlah tenaga kerja, kurangnya jumlah tenaga kerja yang memiliki keahlian dibidang tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis dapat disimpulkan bahwa sedikitnya tenaga kerja memang sangat sulit untuk melakukan pengawasan secara terpadu, ditambah faktor minimnya tenaga ahli yang mumpuni jelas menjadi kendala bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk menjalankan fungsi pengawasan. Menurut penulis pemerintah harus melakukan pelatihan bagi tenaga kerja untuk meningkatkan kemampuan di masing-masing bidang. Sehingga permasalahan seperti ini tidak ditemukan lagi dalam melakukan pengawasan, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati perlu melakukan penambahan anggota. Penambahan anggota dapat melalui rekrutmen per bidang yang dirasa perlu atau sesuai dengan kebijakan

⁴²Berdasarkan wawancara penulis kepada narasumber, pada hari Selasa, Tanggal 20 Februari 2018, Pukul 09.00 WIB, di DLH Kabupaten Pati

pemerintah, dari rekrutmen tersebut kedepannya bisa dibentuk tim kecil yang memegang pengawasan 2-3 pabrik tiap timnya, atau bahkan tiap tim kecil memegang pengawasan terhadap 1 pabrik mengingat jumlah pabrik atau industri di Kabupaten Pati yang cukup banyak. Selain itu, dapat dikendalikan dengan pengaturan jadwal pengawasan yang lebih ketat yang berlandaskan hukum berupa peraturan bupati atau peraturan daerah kabupaten pati.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan komponen pendukung dalam kelancaran proses pengawasan. Karena hal tersebut jelas mempengaruhi kualitas dari pengawasan itu sendiri. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pengawasan saat ini belum maksimal karena keterbatasan tidak adanya laboratorium yang terakreditasi di lingkup Kabupaten Pati untuk menguji sampel limbah cair dari masing-masing pabrik. Selama ini sampel yang di dapatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dikirim dan di uji laboratorium yang berada di tingkat Provinsi yang tentunya akan menambah biaya serta waktu dalam menjalankan pengawasan. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan dan mengupayakan sarana dan prasarana untuk kelancaran pengawasan. Sehingga permasalahan seperti ini tidak menjadi faktor penghambat bagi petugas untuk melakukan pengawasan.

2. Faktor Eksternal

a. Area Pengawasan Luas

Berdasarkan penelitian dan analisis penulis, dalam pelaksanaan pengawasan yang dijalankan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati sangat luas, mengingat kurangnya jumlah tenaga kerja serta keberadaan pabrik yang tersebar ke 21 kecamatan dengan luas wilayah 150.368 Ha. Tentu hal tersebut menjadi faktor penghambat yang cukup serius dalam proses pengawasan.

b. Komitmen Penanggung Jawab Usaha

Berdasarkan penelitian dan analisis penulis, penulis menemukan faktor penghambat berhasil atau tidaknya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati terhadap limbah pabrik/industry. Faktor tersebut berasal dari pemrakarsa atau penanggung jawab usaha. Pemrakarsa tidak mengikuti setiap peraturan yang telah ditetapkan. Seperti pedoman Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan AMDAL. Pemrakarsa tidak menjalankan ketentuan izin sebagaimana tercantum dalam UKL-UPL atau AMDAL.

